



PUTUSAN
Nomor 701/Pdt.G/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan
Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya
disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan
Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya
disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 7 April 2016,
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
dengan Nomor 701Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 7 April 2016, dengan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1440/55/XI1/2009 tanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Dg. Tantu, No. 11, (Belakang Kantor Lurah Rappokalling - Depan Lapangan - Rumah an. Dg. Samad), RT.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



005, RW. 003, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama **ANAK**, tanggal lahir 07 Agustus 2011;
4. Bahwa bermula sejak bulan April 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat tentang penghasilannya dan hanya memberikan sebagian kecil dari penghasilannya kepada Penggugat, dimana Tergugat memiliki penghasilan sebagai Buruh Harian sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- setiap bulannya, namun hanya memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- bahkan terkadang Tergugat mengambil kembali uang tersebut;
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat diantaranya mengucapkan "sundala, pergi'moko sana di rumah Mama'mu - bawa pergi juga anak'mu.... !!!" dan sebagainya dan ketika Tergugat marah sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



Tergugat sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami atau sebagai seorang ayah antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya walaupun anak dalam kondisi sakit bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang ayah diantaranya "biar'ni sakit anakmu, biar'ni mati";

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan

yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya. Oleh karena itu tidak ada jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1440/55/XI1/2009, tanggal 7 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah diberi Meterai secukupnya dan dstempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 06 Desember 2009 di Tallo, Kota Makassar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, suka marah dan mengeluarkan kata-kata kasar,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



serta tidak jujur dalam masalah keuangan, hanya memberi uang belanja Rp. 100.000,- dari penghasilannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- setiap bulan;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya;

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 06 Desember 2009 di Tallo, Kota Makassar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, suka marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, serta tidak jujur dalam masalah keuangan, hanya memberi uang belanja Rp. 100.000,- dari penghasilannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- setiap bulan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang, Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasar hukum.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat beralasan dan berdasar hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melalaikan tugasnya dan tanggung jawabnya dalam masalah nafkah untuk Penggugat, dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya larut malam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dua orang, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta menguatkan dalil-dalilgugatan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 175 RBg, 308 RBg dan 309 RBg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2009 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar telah hidup rukun damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul penggugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, timbul persangkaan bahwa perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abd Razak dan Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh
Drs. Amiruddin sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H.Abd Razak

Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH., MH.

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Amiruddin

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Administrasi : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 695.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

**Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA
Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 786.000- (Tujuh ratus Delapan puluh Enam
ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Ttd

Drs. H. Jamaluddin

**Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 701/Pdt.G/2016/PA
Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)